



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 10/PL.05-Kpt/3277/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BAROS KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor; 4/PL.05-BA/3277/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019;

MEMUTUSKAN ...

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BAROS
KECAMATAN CIMAH TENGAH KOTA CIMAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan:

Nama : Arif Rian Purwanto
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 31 Januari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : KPAD Kebun Rumput IV
No.99 RT 03/17 Kelurahan
Baros Kec. Cimahi Tengah

sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baros
Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk Pemilihan
Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum
Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung
sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAH,

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

SUPRIATNA SUMARYA